



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teoritis

2.1.1 Teori Atribusi

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang dapat ditentukan apakah dari faktor internal misalnya sifat, karakter, sikap dan lain-lain. Adapun faktor eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai *dispositional attribution* (penyebab internal) mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, dan kemampuan motivasi, dan pengetahuan. *Situational attribution* (penyebab eksternal) mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilai sosial, pandangan masyarakat, keberuntungan, dan kesempatan. Pada dasarnya, faktor internal dan eksternal seorang auditor merupakan salah satu penentu kinerja dalam menghasilkan audit yang berkualitas (Luh *et al.*, 2022).

Menurut Kurniawati (2018) teori atribusi menjelaskan dimana seseorang membuat kesimpulan sebab-akibat yang bertujuan menjelaskan alasan individu melakukan hal tersebut. Atribusi merupakan upaya mengetahui dan memahami seseorang untuk melakukan hal tertentu. Teori atribusi merupakan teori mengenai perilaku baik diri sendiri maupun orang lain. Atribusi internal dan atribusi



eksternal merupakan penyebab perilaku seseorang. Atribusi internal seperti sifat, karakter, sikap, sedangkan atribusi eksternal seperti tekanan dan keadaan (Kurniawati, 2018).

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Audit. Dalam teori atribusi dikatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seorang, seperti kemampuan atau usaha. Dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam bekerja. Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi karena penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit yaitu Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Profesionalisme Auditor. Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui Kualitas Audit.

2.1.2 Audit

Pengertian audit menurut *A Statement of Basic Concepts* atau yang disingkat dengan ASOBAC menyatakan bahwa audit merupakan sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi secara objektif mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan atau kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi itu lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan hasil kepada pihak



yang memiliki kepentingan. Audit merupakan salah satu bentuk attestasi. Atestasi secara umum merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang (Sukrisno Agoes, 2024).

Dalam pengertian yang lebih sempitnya attestasi adalah komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya. Secara umum pengertian diatas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sukrisno Agoes (2004), mendefinisikan audit sebagai: “suatu proses sistematis untuk secara objek mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat terkait keterkaitan antara asersi tersebut kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004), menyebutkan tiga jenis auditing yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis tersebut yaitu :

1. *Operasional Audit* (Pemeriksaan Operasional/ Manajemen) *Operasional* atau *managemen audit* merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisnya. Audit operasioanl dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit



operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

2. *Compliance Audit* (Audit Ketaatan) *Compliance Audit* merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. *Compliance Audit* biasanya ditugaskan oleh otoritas berwenang yang telah menetapkan prosedur atau peraturan dalam perusahaan sehingga hasil audit jenis ini tidak dipublikasikan tetapi untuk intern manajemen.
3. *Financial audit* (Audit atas Laporan Keuangan) pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajiban laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam pengertiannya apakah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang berttterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor yaitu *Ungualified Opinion, Qualified Opinion, Disclaimer Opinion and Adverse Opinion*.

2.1.3 Kantor Akuntan Publik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dan telah ditegaskan kemudian dengan keputusan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai



wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan public dapat diinterpretasikan sebagai suatu wadah yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi akuntan publik, untuk memberikan jasa professional dalam praktek akuntan publik. Hak untuk melakukan audit diberikan kepada kantor akuntan publik oleh peraturan di setiap Negara bagian (Arens *et al.*, 2013).

Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik (Arens *et. al.*, 2013). KAP juga harus dievaluasi secara rutin (*peer review*) yaitu suatu telaah, oleh akuntan publik, atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan Standar Audit No. 20 / PSPM No. 01 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Ada beberapa jasa yang diberikan oleh Kantor akuntan publik dan Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK-06/2002 bagian kedua pasal 6 yaitu :

1. Bidang jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik meliputi attestasi termasuk audit umum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam standar profesional akuntan publik dan audit atas kinerja serta audit khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat member jasa dalam bidang non astestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jasa dalam bidang non astestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencakup kegiatan seperti: Jasa Konsultasi, Jasa Kompikasi, Jasa Perpajakan, dan Jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.
4. Pemberian jasa audit umu atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Kusuma & Damayanthi, 2020). Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.



Kualitas audit merupakan peluang auditor kemungkinan menemukan kemudian melaporkan mengenai pelanggaran suatu sistem akuntansi klien. Dalam melakukan audit auditor harus memiliki independensi sehingga dapat memberikan opini atau kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (Y. A. Sihombing & Triyanto, 2019). Kualitas audit ditafsirkan atau apakah hasil auditor telah tercapai atau tidak. Auditor diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas baik karena auditor sangat bertanggung jawab atas pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Auditor yang cakap ialah yang berpihak yang dapat mengetahui apakah pelanggaran terjadi dan auditor independen ialah yang siap melaporkan jika terjadi pelanggaran. Kualitas audit memiliki peran amat krusial, dimana semakin tinggi atau baik kualitas audit diterapkan maka semakin bagus pula dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan benar yang juga bias dijadikan sebagai suatu dasar dalam mengambil keputusan untuk para pengguna laporan keuangan itu sendiri (S. Sihombing et al., 2021).

Auditor harus melakukan kualitas audit untuk memberikan informasi yang andal dan terpercaya. Kualitas audit dapat diandalkan apabila memuat temuan dan kesimpulan audit secara obyektif serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. Laporan audit memenuhi standar yang ditetapkan jika auditor menetapkan target, ruang lingkup, dan metodologi audit pada saat menerima penugasan, kertas kerja audit direview, auditor mengumpulkan dan menguji bukti secara optimal. Dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan informasi yang dapat



diandalkan untuk pertimbangan pengambilan keputusan (Furiady & Kurnia, 2015).

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada Standar Auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Definisi tersebut memecah kualitas audit menjadi dua komponen yaitu:

1. Kemungkinan auditor menemukan adanya salah saji
2. Tindakan yang tepat dalam menangani salah saji tersebut

Berdasarkan uraian diatas tergambar bahwa audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antar pihak manajemen dan pemilik.

2.1.4.1 Indikator Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik



(SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Indikator kualitas audit pada penelitian ini diadopsi dari (Y. A. Sihombing & Triyanto, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit

Kualitas audit bisa dihubungkan dengan kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit. Standar audit merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit. Standar audit juga berguna untuk memberikan suatu kerangka kerja dalam menyusun interpretasi-interpretasi. Bagian dari standar audit meliputi: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

2. Kualitas laporan hasil audit

Hal yang penting dalam pelaksanaan audit adalah bagaimana auditor mengkomunikasikan hasil audit dalam bentuk laporan kepada semua pemakai laporan. Laporan audit akan memuat temuan dan simpulan audit yang diberikan beserta rekomendasi kepada para pihak berkepentingan. Laporan audit mengungkapkan informasi terkait laporan keuangan yang ada pada perusahaan atau entitas yang diaudit.

2.1.5 Pengalaman Auditor

Pengalaman adalah suatu metode pembelajaran yang membuat keahlian auditor menjadi lebih meningkat. Semakin meningkatnya pengalaman kerja auditor, maka tingkat kesalahan dalam pengauditan akan berkurang. Pengalaman bisa didapat dari pendidikan formal ataupun non formal yang mengarah pada berkembangnya pola tingkah laku yang lebih tinggi (Dwi Suhariadi, 2022). Dalam



memandang sebuah kasus tertentu setiap auditor tidak akan sama karena dengan pengalaman yang berbeda-beda akan mempengaruhi bagaimana cara pandang terhadap suatu masalah, dalam kegiatan pemeriksaan auditor yang berpengalaman maka akan memeriksa informasi yang sudah diberikan oleh klien secara detail agar opini dan informasi yang dihasilkan oleh auditor hasilnya maksimal sehingga pada saat sebelum memberikan opininya auditor sangat hati-hati dan banyak pertimbangan (Garnis, 2022).

Menurut Irwanti & Andi (2016) mengatakan bahwa dalam melaksanakan audit, auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan penelitian teknis auditing dalam melaksanakan auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini atau pendapat, auditor tidak merasa canggung atau ragu. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, Pengalaman Auditor member kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor (Mazda Eko, 2019).

Pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja seorang auditor dalam melakukan audit dan jumlah tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Pengalaman merupakan unsur profesional yang penting untuk membangun pengetahuan dan keahlian seorang auditor. Pengalaman bagi seorang auditor merupakan elemen penting dalam menjalankan profesinya selain dari pendidikan. Pengalaman dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan, supervisi,



maupun review terhadap hasil pekerjaan yang diberikan oleh auditor yang lebih berpengalaman (Kusuma & Damayanthi, 2020).

Pengalaman Auditor merupakan dimana seseorang memiliki keterampilan dan kita dapat melihat berapa banyak waktu yang dia kerjakan dan tanggung jawab untuk tugas dan jenis perusahaan yang ia tangani dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Pengalaman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan diperlihatkan pada saat ia bekerja dan tanggung jawab untuk tugas dan jenis perusahaan yang sedang diproses serta dapat mencari penyebab munculnya kesalahan. Pengalaman mampu membangun keahlian seseorang, baik secara teknis maupun psikis (S. Sihombing et al., 2021).

Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan keuangan auditee. Dalam melaksanakan proses audit, dibutuhkan auditor yang berkompeten untuk mendeteksi adanya salah saji material baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga auditor yang telah lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan auditor berpengalaman. Auditor yang telah berpengalaman tentu memiliki pemahaman lebih baik atas laporan keuangan yang digunakan dengan Pengalaman Auditor yang baik (Putra & Baridwan, 2019).

Pengalaman Auditor dalam mengaudit laporan keuangan sangatlah dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, dimana akuntan publik yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengaudit laporan keuangan dipercaya lebih selektif terhadap kerelevan laporan. Akuntan publik dapat menempuh pendidikan formal maupun nonformal guna memiliki pelatihan yang cukup dalam



melakukan pengauditan serta mengikuti perkembangan yang terjadi didunia usaha dan profesinya. Pemerintah menghimbau pengalaman yang dimiliki akuntan publik kurang lebih dari tiga tahun agar mampu menemukan atau mengindikasikan kesalahan pada laporan keuangan klien dan akuntan publik dengan cepat mengungkapkan hasil audit yang didapatinya.

Salah satu alasan bahwa auditor telah melaksanakan dan memegang teguh etika profesi, auditor harus memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Pengalaman kerja auditor dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman kerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan- pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit (Kusuma & Damayanthi, 2020). Pengalaman kerja menjadi proses pembelajaran serta berkembangnya potensi diri selama menjalankan tugas dalam rentang waktu tertentu. Pengalaman kerja mendukung teori atribusi dimana auditor yang semakin berpengalaman mampu dengan mudah menemukan penyebab terjadinya kesalahan dan memberi rekomendasi untuk menghilangkan dan/atau meminimalisir kesalahan tersebut sehingga terjadi peningkatan kualitas audit (Evia et al., 2022).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengalaman Kerja diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan seseorang kepada pola tingkah laku yang lebih tinggi. Seseorang yang memiliki banyak pengalaman akan semakin mahir dan ahli dalam menekuni bidangnya. Sebab segala sesuatu yang dilakukan secara berulang akan membuat seseorang semakin terbiasa dan semakin



mudah melakukannya. Demikian juga auditor pengalaman-pengalaman yang dimiliki auditor akan sangat berguna bagi auditor dalam melaksanakan audit untuk selanjutnya. Sehingga semakin banyak Pengalaman Auditor maka dapat meningkatkan kualitas audit.

2.1.5.1 Indikator Pengalaman Auditor

Pengalaman Auditor merupakan suatu keterampilan dari pengetahuan yang diperoleh oleh auditor melalui pendidikan formal maupun nonformal serta segi lamanya masa kerja dan banyaknya tugas audit yang ditangani untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami ketidakwajaran suatu informasi dan masalah yang terjadi di lingkungan kerja. Pengalaman Auditor akan bertambah dan meningkat seiring dengan lamanya masa kerja, banyaknya jenis usaha yang diaudit, luasnya pemeriksaan dan banyaknya penugasan audit untuk meningkatkan kualitas audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit (Napitupulu et al., 2021).

Menurut (Y. A. Sihombing & Triyanto, 2019) indikator pengalaman kerja auditor adalah :

1. Lama Kerja Melakukan Audit

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering dan lama seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut.



2. Banyaknya Tugas Pemeriksaan

Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja.

2.1.6 Etika Auditor

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethikos*, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Terdapat empat nilai etika yang direalisasikan kantor akuntan publik menurut (Farhan, 2019) yaitu kejujuran, perhatian terhadap status ekonomi orang lain, karak ter komunikatif akuntansi dan penyebaran informasi ekonomi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Etika auditor adalah pedoman yang auditor harus penuhi dalam menjalankan audit dengan benar dan terbebas dari kecurangan serta auditor harus berpedoman pada kode etik profesional. Indikator Dalam penelitian (Patima, 2016) mengindikasikan Profesionalisme Auditor terkait kecakapan profesi dan Profesionalisme Auditor terkait pelaksanaan kode etik (Tati Gleni Harianja, 2020).

Etika sesuai pendapat Arens et al. (2017) dapat diartikan secara luas sebagai sekumpulan prinsip atau nilai moral. Setiap dalam diri seseorang pasti memiliki prinsip baik dalam bekerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Contoh dari prinsip atau nilai moral yakni peraturan, kode etik untuk pekerjaan profesional seperti CPA dan kode etik yang ada dalam perusahaan. Dengan melakukan perilaku etis membuat lingkungan perusahaan berfungsi secara tertib. Sedangkan secara umum menurut Sukamto yang dikutip dalam penelitian Rifka (2017) etika yakni berbagai



aturan atau nilai dari perilaku yang dipakai dan diterima oleh suatu individu atau kelompok (Dwi Suhariadi, 2022).

Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat syarat etika suatu organisasi akuntan harus sebaliknya didasarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah:

1. Integritas
2. Obyektivitas
3. Independen
4. Kepercayaan
5. Standar–standar teknis
6. Semampuan professional
7. Perilaku etika.

Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya (Alim et.,al. 2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ludigdo et.al. (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Lubis (2009) menyatakan auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik



auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Sari, 2011). Anitaria (2011) mengemukakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik. Penelitian yang dilakukan Susanto et.al. (2008) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan serta faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku tidak etis akuntan. Hasil yang diperoleh dari kuesioner tertutup menunjukkan bahwa terdapat sepuluh faktor yang dianggap oleh sebagian besar akuntan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Sepuluh faktor tersebut adalah religiusitas, pendidikan, organisasional, emotional quotient, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan yang diterima, hukum, dan posisi atau kedudukan. (Sri Rahayu Indah Azhari, 2020)

2.1.6.1 Indikator Etika Auditor

Ada 7 (tujuh) Indikator yang digunakan untuk mengukur etika auditor yaitu sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melakukan tanggung jawabnya secara profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalitas.

c. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

d. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalismenya.

e. Kehati-hatian

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak dan kewajiban yang profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.



g. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

2.1.7 Profesionalisme Auditor

Definisi profesionalisme menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005) Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Arens et.al. (2011) Profesionalisme Auditor adalah bertanggungjawab untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Kode etik profesi akuntan publik dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2008) dijelaskan pula tentang prinsip dasar yang menunjukkan tanggung jawab profesional auditor sebagai seorang Praktisi (Auditor), diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Integritas

Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalani hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalah oleh keuntungan pribadi. Integritas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, berbenturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian Profesional

Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan pertimbangan terkini dalam praktik, perundangundangan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan

Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.



5. Prinsip Perilaku Profesional

Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku umum dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Menurut (Fietoria dan Elisabeth, 2016) mengatakan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena dengan menerapkan sikap Profesionalisme Auditor akan memberikan keyakinan dari klien dan akan memberikan reputasi yang baik terhadap perusahaan dan organisasi auditor. Dengan demikian seorang auditor dituntut untuk bersikap profesional, karena dengan auditor bersikap profesional kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik sehingga hasil dari laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Garnis Eksellen, 2022).

Menurut Farhan (2019) mengemukakan profesional disebut dengan tingkat menguasai dan melaksanakan pengetahuan, kemampuan dan karakter. Dan yang paling utama ialah ia bertanggung jawab terhadap profesinya, dirinya sendiri, peraturan perundang-undang yang berlaku dan masyarakat. Menurut Lesmana & Machdar (2015) profesionalisme merupakan konsep pengukuran profesional yang dipandang adalah profesi akuntan publik, yang tercermin dari sikap dan perilaku. Indikator profesionalisme menurut (Kusuma, Jatmiko, & Prabowo, 2019) adalah



keyakinan auditor akan profesinya, hubungan auditor dengan rekan seprofesi, pengabdian terhadap profesinya dan kewajiban sosial dan sikap mandiri.

Seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara “imej profesion”. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesion melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang diembannya. Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut. (Sri Rahayu Indah Azhari, 2020)



2.1.7.1 Indikator Profesionalisme Auditor

Konsep profesionalisme banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku (Susanto et.,al. 2009). Menurut Sri Rahayu Indah Azhari (2020) terdapat lima indikator profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada Profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut, auditor harus mempunyai pandangan bahwa dengan yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan audit.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandang seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Seorang auditor dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya dari pihak lain sesuai



dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya.

4. Keyakinan terhadap Peraturan Profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan Sesama Profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Vina Amita, Yana Diana, Andini Puspita dan Sari (2023).	Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Di KAP. <i>Journal of Economics and Accounting</i>	Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengalaman Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
2.	Adinda Meriyusti, Anik Yuliati (2023).	Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Dan Profesionalisme Auditor Auditor	Kompetensi, Pengalaman, Profesionalisme Auditor Auditor dan Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Di Surabaya. <i>Journal of Economic, Business and Accounting</i>	Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	audit. Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Profesionalisme Auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit
3.	Garnis Eksellen (2022).	Pengaruh Pengalaman Auditor Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan	Pengalaman Auditor, Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Auditor secara keseluruhan berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan secara parsial profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.
4.	Larissa Wijaya, Veronica Wijaya, Katherin. (2021)	Pengaruh Profesionalisme, Etika Auditor, Pengalaman Kerja, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada KAP Medan. Jurnal Pendidikan Ekonomi	Profesionalisme, Etika Auditor, Pengalaman Kerja, Fee Audit dan Kualitas Audit Data dianalisis memakai analisis regresi berganda	Profesionalisme dan pengalaman kerja tidak berdampak, etika auditor berdampak negatif, dan fee audit berdampak positif serta profesionalisme, etika auditor, pengalaman kerja, dan fee audit berdampak atas kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Medan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Roslina (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor , Etika Auditor dan Kualitas Audit Teknik menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru, Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. Etika Auditor berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru.

Sumber : *Data primer*, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018), Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan ilmuwan, yaitu alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu pemikiran yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Kerangka pemikiran penelitian diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini berfokus pada tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui secara jelas Apakah Pengalaman Auditor, Etika Auditor, dan Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel X (independen) pada penelitian ini



yaitu Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Profesionalisme Auditor sedangkan variabel Y (dependen) adalah Kualitas Audit.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Kusuma & Damayanthi, 2020). Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Pengalaman adalah suatu metode pembelajaran yang membuat keahlian auditor menjadi lebih meningkat. Semakin meningkatnya pengalaman kerja auditor, maka tingkat kesalahan dalam pengauditan akan berkurang. Pengalaman bisa didapat dari pendidikan formal ataupun non formal yang mengarah pada berkembangnya pola tingkah laku yang lebih tinggi (Dwi Suhariadi, 2022). Sebab segala sesuatu yang dilakukan secara berulang akan membuat seseorang semakin terbiasa dan semakin mudah melakukannya.


Selain itu, Etika Auditor juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Ludigdo et.al. (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun

yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Etika auditor adalah pedoman yang auditor harus penuhi dalam menjalankan audit dengan benar dan terbebas dari kecurangan serta auditor harus berpedoman pada kode etik profesional.

Menurut Arens et.,al (2011) Profesionalisme Auditor adalah bertanggungjawab untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan uraian diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- : Pengaruh Secara Parsial
- - - - -> : Pengaruh Secara Simultan



2.4 Hipotesa

Menurut Sugiyono (2018) hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesa juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan jawaban yang empirik.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru

H₂ : Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru

H₃ : Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru

H₄ : Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Profesionalisme Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru